



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG PERTANAHAN

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, S.I.M.M.M.T.
NIP. 19691024 199803 4 007

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama SOP	Perpanjangan Perlok-Rangdaaer Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1. Memahami aturan-aturan terkait bidang Pertanahan
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	2. Memiliki kompetensi pembuatan kajian dan analisa produk hukum
3.	
Keterangan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Surat Keluar 2. SOP Persiapan rapat 3. SOP pembuatan SK Tim	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila penyusunan kebijakan tidak dibuat, maka akan menghambat pelaksanaan aturan baru yang seharusnya dilaksanakan.	Buku Agenda, Nota Dinas,

**SOP PERPANJANGAN PENLOK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

NO	KEGIATAN	Instansi yang memerlukan tanah	Gubernur	Kepala Dinas PRKP Prov. Kabbar	Kepala Bidang Pertanahan	Analisis Kebijakan	kelengkapan dokumen	waktu pelaksanaan	out put
1	Mengajukan permohonan Perpanjangan penlok pengadaaan tanah untuk pembangunan						Permohonan, Kep Gubernur tlg Penlok awal, Pertimbangan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yg telah dilaksanakan dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya	6 bulan sebelum berakhir penlok	Surat Permohonan dan administrasi lain sesuai Pasal 72 ayat (2) Permen ATR/BPN No 19 tahun 2021
2	Memeriksa, mengkaji dan memverifikasi persyaratan kelengkapan permohonan						Permohonan lengkap	7 hari	Surat, Nota Dinas, Laporan
3	Hasil verifikasi								
4	Menyiapkan Draf Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok								
5	Melakukan Permohonan Perpanjangan diproses								
6	Mengajukan Keputusan Gubernur ke Gubernur untuk persetujuan dan tandangan						Permohonan lengkap	7 hari	DPPT Lengkap
7	Memproses administrasi penyerahan Keputusan								
8	Mengajukan Keputusan Gubernur tlg Perpanjangan Penlok diserahkan kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah						Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok	-	Ditandatangani Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok